

## Korupsi Dana Desa, Kades Muara Uya Dituntut 4 Tahun Penjara



<https://www.kalamanthana.com>

Kepala Desa Muara Uya Kabupaten Tabalong H Karsani yang diduga telah menyelewengkan Anggaran Dana Desa (ADD)<sup>i</sup> yang dinikmati untuk keperluan pribadi, oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Tabalong dituntut 4 tahun penjara. Selain itu jua terdakwa juga dibebani membayar denda Rp 50 juta subsidair 4 bulan kurungan, serta membayuar uang pengganti sebesar Rp 627.362.823,- bila tidak dapat membayar maka hukumannya bertambah selama 2 tahun.

Tuntutan ini disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum Ali Riza SH dan rekan pada sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin dihadapan majelis hakim yang diketahui hakim Affandi. JPU berkeyakinan kalau terdakwa melanggar pasal 3 Jo pasal 18 No 31 UU RI Tahun 1999, sebagaimana diubah pada UU RI No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

"Dalam kasus ini terdakwa tidak ada niat untuk mengembalikan kerugian keuangan negara, " ungkap Ali Reza SH di Banjarmasin Jumat (18/1/2019). Terdakwa juga mengaku pernah diberi pembinaan oleh inspektorat dan diminta agar mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatannya. Terdakwa juga mengakui membuat dan merancang sendiri APBDes termasuk Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk kegiatan dari dana ADD. Juga pertanggungjawaban ADD. Ia juga mengaku setelah mencairkan uang bersama bendahara, uang langsung dia simpan di kantong pribadiinya. Walaupun telah memaparkan kesalahan yang diperbuat, namun terdakwa mengatakan kalau itu bukan kesalahan dia sendiri.

Dalam dakwaan disebutkan kalau terdakwa menetapkan besaran anggaran APBDes<sup>ii</sup> pada desa Muara Uya tahun 2016 tidak menggunakan data harian pasar melainkan berdasarkan perkiraan pribadinya. Mengajukan pencairan tanpa SPP, menerima dan menyimpan dana APBDes pada desa Muara Uya tahun 2016, melaksanakan kegiatan APBDes serta membuat pertanggungjawaban fiktif pada kegiatan desa Muara Uya tahun 2016.

Dari APBDes sebesar Rp. 1.537.142.000 yang tidak bisa dipertanggungjawabkan terdakwa sebesar Rp. 627.362.823 yang merupakan kerugian negara.<sup>iii</sup>

### Sumber Berita:

1. <https://www.kalamanthana.com>, Harta Ludes, Mantan Kades Muara Uya Diganjar Hukuman 4 Tahun, Jumat, 1 Maret 2019.
2. <http://rri.co.id>, Korupsi Dana Desa, Kades Muara Uya Dituntut 4 Tahun Penjara, Jumat, 18 Januari 2019.

### Catatan:

#### 📌 Pengertian Korupsi

- Dalam UU No. 20 Tahun 2001 terdapat pengertian bahwa **korupsi** adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Ada sembilan tindakan kategori korupsi dalam UU tersebut, yaitu: suap, illegal profit, secret transaction, hadiah, hibah (pemberian), penggelapan, kolusi, nepotisme, dan penyalahgunaan jabatan dan wewenang serta fasilitas negara.

#### 📌 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

##### • **Pasal 2**

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.

- **Pasal 3**

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

### 📌 **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa**

- **Pasal 2**

**Ayat (1)**

Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

**Ayat (2)**

APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

- **Pasal 3**

**Ayat (1)**

Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.

**Ayat (2)**

Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:

- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
- b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
- d. menetapkan PPKD;

- e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
- f. menyetujui RAK Desa; dan
- g. menyetujui SPP.

**Ayat (3)**

Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD.

**Ayat (4)**

Pelimpahan sebagian kekuasaan PPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

- **Pasal 9**

**Ayat (2)**

Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), terdiri atas kelompok:

- a. Pendapatan Asli Desa (PADesa);
- b. Transfer; dan
- c. Pendapatan Lain-lain

- **Pasal 10**

(1) Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, terdiri atas jenis:

- a. Dana Desa;
- b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah;
- c. Alokasi Dana Desa (ADD);
- d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan
- e. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota.

---

<sup>i</sup> Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa).

<sup>ii</sup> Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa (Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa).

<sup>iii</sup> Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai (PP Nomor 38 Tahun 2016).